

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Globalisasi telah melahirkan hubungan antar negara semakin kompleks, sehingga dengan mudah bangsa lain (Orang Asing) keluar masuk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap keberadaan Orang Asing tersebut perlu diawasi, bukan saja berhubung dengan kemungkinan adanya ilegalisasi tetapi juga berkaitan dengan tindakan-tindakannya agar tidak mengganggu ketentraman, kesusilaan atau kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya hubungan antara negara, khususnya pemerintah, dan warga negaranya ditentukan oleh cara yang harus ditempuh oleh negara tersebut dalam mencapai tujuannya. Jika negara memberi kesempatan dan hak kepada warga negaranya, negara itu menganut paham liberal.<sup>2</sup>

Di dalam teori kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan oleh **JJ.Rousseau**, terbentuknya negara tidak lain adalah disebabkan oleh adanya kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Bahkan menurut **Bierens de Haan** dikatakan:<sup>3</sup>

“Negara adalah lembaga manusia; manusialah yang membentuk negara. Dan manusia yang membentuk negara itu, merupakan makhluk

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 241.

<sup>2</sup> Elly M. Setiadi, *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila Untuk Pengguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 66.

<sup>3</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 351-352.

perorangan (*edelwelzen*) dan merupakan juga makhluk sosial (*gemeenschapswesen*). Masyarakat dalam dirinya secara alami mengandung keinginan untuk berorganisasi yang timbul karena dorongan dari dalam.<sup>4</sup>

Adapaun latar belakang perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut adalah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tuntutan globalisasi serta mengantisipasi berbagai persoalan terkait masalah kependudukan, masalah imigrasi serta sengketa kewarganegaraan antar negara yang mungkin terjadi.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.<sup>6</sup>

Ketentuan seperti ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang Bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan Warga Negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan Undang-Undang.<sup>7</sup>

Sejalan perkembangan zaman, telah pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum yang mengenai semua keterkaitan yang khusus, salah satunya yaitu Hukum Keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum yang menjadi induknya, Hukum

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 360.

Keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi (*administratiefrecht*).<sup>8</sup>

Hal itu terlihat dari fungsi Keimigrasian yang dilaksakannya, yaitu fungsi penyelenggara pemerintahan atau administrasi negara (*bestur*) dan pelayanan masyarakat (*publiek dienst*), bukan fungsi pembentuk (*wetgever*). Undang-Undang dan bukan juga fungsi peradilan (*rechtspraak*).<sup>9</sup>

Migrasi manusia dengan sifat multidimensional secara eksternal adalah aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, kependudukan (*demography*), sumber daya manusia dan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Sedangkan yang di maksud dengan sifat multidimensional secara internal adalah aspek-aspek yang ada didalam suatu fungsi institusi Keimigrasian seperti aspek pelayanan, aspek penegakan hukum dan pembentukan hukum, aspek organisasi, aspek sarana dan prasarana, aspek aparatur Keimigrasian serta aspek penunjang pembangunan nasional.<sup>11</sup>

Indikator atau alat ukur untuk melihat titik berat fungsi Keimigrasian yang dibebankan dapat terlihat dari perbedaan keberadaan institusi Imigrasi didalam struktur sebuah pemerintahan negara.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 50-51.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> M. Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 15.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasan Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.<sup>13</sup>

Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain.<sup>14</sup>

Pengertian Imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa Imigrasi.<sup>15</sup>

Istilah *Imigrasi* berasal dari bahasa Belanda, *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren* yang di dalam bahasa Latinnya disebut *immigrare* dan selanjutnya lazim di sebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris di sebut *immigration*; terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.<sup>16</sup>

Dengan demikian, *Imigrasi* adalah pindah, datang, atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.<sup>17</sup> Istilah Migrasi berasal dari bahasa Latin yaitu '*migratio*' yang mempunyai arti perpindahan penduduk antarnegara.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Sihar Sihnombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

Cukup lama istilah Migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada Tahun 1924 di Roma, memberikan definisi Imigrasi sebagai berikut:<sup>19</sup>

*“Human mobility to enter a country with its purpose to make a liveing or for resudence”.*

Yang berarti bahwa Migrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Pandangan klasik tentang Migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antar negara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak teroganisir.<sup>20</sup>

Menurut **Everett Lee** dalam *A theory of Migration* (1966), Migrasi didefinisikan secara luas sebagai perubahan tempat tinggal baik secara permanen maupun semi permanen. Tidak terdapat pembatasan dalam hal ini, baik pada jarak berpergiannya atau sifat sukarela maupun terpaksa.<sup>21</sup>

Sementara **Jan Kok** dalam *The Family Factor in Migration Decision* dalam *Migration History in World History* mengartikan Migrasi sebagai mereka yang bergerak secara geografis relatif jauh dan relatif permanen.<sup>22</sup>

Seluruh batasan tersebut mempertegas fakta bahwa Migrasi Internasional adalah salah satu penyebab diaspora yang akan terus mengemukakan di masa depan.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Iman Santoso, *Op.Cit*, hlm. 1-2.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> M. Iman Santoso, *Diaspora Globablisme, Keamanan dan Keimigrasian*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 45-46.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Migran mendefinisikan bahwa pekerja Migran sebagai orang yang akan terlibat atau telah terlibat dalam pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana bukan warga negara dari negara tersebut. Mengacu pada hal itu, tidak mudah untuk membedakan definisi tentang Migrasi karena masing-masing mempunyai latar belakang sendiri-sendiri.<sup>24</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Pengawasan Orang Asing, mengatakan bahwa tugas pengawasan terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia adalah dilakukan oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya Menteri Kehakiman membentuk Badan Pengawas yang akan menyelenggarakan pengawasan.<sup>25</sup>

Tindakan yang dapat diambil oleh Badan Pengawasan terhadap Orang Asing tersebut adalah:<sup>26</sup>

1. Mengharuskan Orang Asing yang bersangkutan bediaam pada suatu tempat tertentu di Indonesia (*internering*);
2. Melarang Orang Asing yang bersangkutan berada di beberapa tempat tertentu di Indonesia darimana dia harus pergi;
3. Mengeluarkan Orang Asing yang bersangkutan dari Indonesia, walaupun dia penduduk negara (*externering*).

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Imam Santoso, *Op.cit.*

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Keharusan Orang Asing untuk berdiam di suatu tempat tertentu tersebut, dikenal dengan sebutan *internering*. Sedangkan tindakan mengeluarkan Orang Asing dari Indonesia disebut *enternering*.<sup>27</sup>

Terjadinya peningkatan arus Migrasi antar negara dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi ke luar masuk wilayahnya.<sup>28</sup>

Sedangkan dampak negatif yang timbul yakni ketika arus Migrasi dengan pola (*scheme*) legal menjadi sangat sulit untuk dijadikan pilihan oleh para migran, maka muncul upaya Migrasi dengan pola ilegal. Keadaan ini mendorong meningkatnya perkembangan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 Ayat (1) di katakan bahwa “*Keimigrasian* adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Pasal 1 Ayat (11) di katakan bahwa “Kantor Imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten, Kota, atau Kecamatan”. Pasal 1 Ayat (3) berbunyi “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dan urusan pemerintahan negara dalam

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> M. Iman Santoso, *Op.cit*, hlm. 1-2.

<sup>29</sup>*Ibid.*

memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.

Belum lama ini petugas Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang terpaksa mengamankan seorang wanita asal Warga Negara Asing (WNA) asal negara Kazakhstan lantaran wanita muda Kazakhstan tersebut diduga telah melanggar Izin Tinggal. WNA asal Kazakhstan itu ditangkap di kawasan pusat perbelanjaan atau Bangka Trade Center (BTC), Kota Pangkalpinang berawal dari laporan atau informasi masyarakat yang masuk ke pihaknya.<sup>30</sup>

WNA diperkirakan berusia 23 tahun dan berparas cantik itu diduga telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian atau Izin Tinggal lantaran kedatangan sedang bekerja di salah satu toko yang terdapat dalam gedung BTC Pangkalpinang. Setelah diselidiki petugas Wasdakim Imigrasi jika wanita Kazakhstan itu kedatangan sedang bekerja di salah satu toko di gedung BTC itu sementara Visanya Izin Kunjungan bukan bekerja.<sup>31</sup>

Meski begitu, wanita Kazakhstan tersebut sempat berkilah di hadapan petugas Imigrasi jika keberadaanya di toko tersebut hanya sekedar membantu bisnis atau usaha milik orang tua kekasihnya.<sup>32</sup>

Dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian imigrasi dan berfokus kepada Orang Asing yang datang ke serta pengawasan orang asing dengan berjudul:

---

<sup>30</sup> <http://bangka.tribunnews.com/2019/01/25/imigrasi-pangkalpinang-amankan-wanita-cantik-kazaktan-di-btc-ini-penjelasan-imigrasi> diakses pada 31 Januari 2019 pukul 19.14 Wib

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*



## **PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DI BANGKA**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dalam pengawasan Orang Asing di Bangka?
2. Bagaimana sistem-sistem dalam pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, penelitiannya.<sup>33</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang dalam pengawasan Orang Asing di Bangka.
2. Untuk mengetahui sistem-sistem dalam pengawasan Orang Asing di Bangka.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis untuk memberikan perkembangan ilmu tentang Hukum Keimigrasian dan dapat menambah pengetahuan lebih tentang

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 109.

Keimigrasian secara umum maupun secara khusus yang terkait dengan Orang Asing, dan Pengawasan Orang Asing.

2. Manfaat praktis untuk memberikan pemikiran dan juga untuk memperkaya perspektif mengenai hukum positif yang khususnya pada bidang hukum Keimigrasian tentang Orang Asing dan Pengawasan Orang Asing.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori berasal dari kata bahasa Yunani yaitu *thoros* yang berarti *spectator* atau penonton. Teori menekankan pada fakta-fakta bahwa semua teori adalah *mental model* yang menjadi realitas.<sup>34</sup>

Teori berarti seperangkat asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, atau penerimaan fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional atau masuk akal mengenai hubungan sebab-akibat di antara kelompok-kelompok yang teramati oleh fenomena atau gejala-gejala.<sup>35</sup>

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas, yaitu menggunakan teori:

##### **1. Teori Peran**

Peran adalah pemain sandiwara; tukang lawak pada permainan ma'yung; peranan; sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa;

---

<sup>34</sup> A'Aan Efendi, Freeddy Poernomo, dan IG NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 89.

<sup>35</sup> *Ibid.*

balok yang menyambung tiang rumah sebelah atas tempat kasau-kasau bertumpu.<sup>36</sup>

## 2. Teori Pengawasan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi negara mempunyai beberapa keleluasan demi terselenggarakannya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas. Hal ini berarti bahwa sikap tindak administrasi negara tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum.<sup>37</sup>

Pengawasan menurut **Sujanto** (1986,19-20) adalah:<sup>38</sup> Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak. Jadi tujuan pengawasan dalam hal ini adalah:<sup>39</sup>

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran. Contoh: pengawasan terhadap perusahaan atau proses produksi yang dapat menghasilkan limbah yang membahayakan bagi kesehatan manusia;

---

<sup>36</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan Muhammad Ali. Pustaka Amani, Jakarta, 1990, hlm. 304.

<sup>37</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 70.

<sup>38</sup> Jum Anggariani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 201-202.

<sup>39</sup> *Ibid.*

- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itulah di pekerjakan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas.

Kegunaan dari pengawasan adalah:<sup>40</sup>

- a. Untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving*);Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-undangan.
- b. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat.

### 3. Orang Asing

Orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian Orang Asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai Orang Asing.<sup>41</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Bab I, Pasal 1 Ayat (9) menyatakan, bahwa “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”. Jadi, bila seseorang berada di

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup> Gatot Suparmono, *Hukum Orang Asing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 4-5.

Wilayah Indonesia sedangkan orang tersebut tidak termasuk dalam kriteria Warga Negara Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, maka orang tersebut dikatakan sebagai Orang Asing.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari kembali).<sup>42</sup> Metode artinya melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).<sup>43</sup>

Atau suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>44</sup>

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analisis. Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan:<sup>45</sup>

1. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal;
2. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana atau proposal penelitian;
3. Menulis laporan penelitian.

---

<sup>42</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 27.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

<sup>44</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 41.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 57.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum yang tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dilapangan.

### 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan digunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Menurut **Peter Mahmud** Marzuki, metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.<sup>46</sup>

Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>47</sup>

Dalam penelitian perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 93.

<sup>47</sup> *Ibid.*

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing;

### 3. Sumber Data

Pada tahap penelitian ini, penulis menekan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengambil dari bahan pustaka, yakni untuk mencapai konsep-konsep, teori-teori, pendapat para ahli ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan, kepustakaan itu meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Bahan primer didapat dari sumber infoman yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, data primer didapat dari hasil wawancara dengan:
  - 1) Kepala Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
  - 2) Pejabat Kasubsi Inteljien Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang.

---

<sup>48</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 82.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>49</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder. Misalnya kamus bahasa hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara peneliti untuk mengumpulkan data-data otentik sebagai sumber informasi data yang benar. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>50</sup>

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber atau responden yang ditulis ataupun direkam. Responden yang di wawancara adalah:

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 155.

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 83.



- 1) Kepala Kasubsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Bapak Iqbal Rivai, S.H., M.H.
- 2) Pejabat Kasubsi Inteljien Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, Bapak Muchsin Miralza, A.MD.Im.,S.H.
- 3) Pejabat Kasubsi Inteljien Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang, Bapak July Purbono, A. MD.

b. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen, artikel, buku-buku, Undang-Undang, peraturan-peraturan, jurnal hukum maupun kajian ilmiah lainnya yang bersangkutan terhadap hukum.

## 5. Analisis data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan kerja, seperti disarankan oleh data. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis di dalam suatu penelitian.<sup>51</sup>

Penelitian tentang sistem pengawasan terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang ini menggunakan analisis preskriptif yaitu analisis dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

---

<sup>51</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Cetakan I)*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006. Hlm. 38.

hukum, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>52</sup>

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk di pergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dengan kata lain, analisis data merupakan penjelasan lebih mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 22.